



P U T U S A N

Nomor 0291/Pdt. G/2015/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxx Desa Xxxx,

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, "**Sebagai**

Penggugat "

Melawan:

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat

tinggal di Jalan Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,

Kabupaten Tolitoli "**Sebagai Tergugat** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Tli, tanggal 27 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/06/III/2003, tertanggal 05 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sulie, Soppeng, kemudian pindah ke Desa Lobuo, Tolitoli dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - Mohammad Fasli bin Alwing, umur 9 tahun;
 - Flora binti Alwing, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2009 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan sebab:
 - a. Tergugat ska marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah selama berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perseliihan dan pertengkarandengan sebab tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2010, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) tahun;
 6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan dibacakan di dalam sidang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2008, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/06/III/2003, tertanggal 05 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi adalah ipar Penggugat sedang Tergugat adalah sumi Penggugat bernama Alwing, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, karena mereka menikah di Soppeng, tapi saksi tahu kalau mreeka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lobuo, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama Fasli bin Alwing diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangn Flora binti Alwing dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun, karena sering terjadi peselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kadang hanya persoalan anak-anak, dan biasa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tanggal sejak tahun 2010;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi, hanya Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 300.000, tapi tidak setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi tidak hadir pada saat menikah, tapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lobuo, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama Fasli bin Alwing diasuh oleh orang tua Tergugat, sedang Flora binti Alwing dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun, karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kadang hanya persoalan anak-anak, dan biasa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat pernah datang satu kali pada saat meninggal neneknya, tapi tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunai 2 orang anak dan sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, suka memukul Penggugat ;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P , (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka marah, memukul, dan sekarang pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Januari 2010, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perselisihan rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama; 1.Jufri bin Abdullah. 2.Andy Rosani bin Hi. Mahmud;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan sudah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan sesuai dengan maksud Pasal 172, 175 dan 171 R.Bg, sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di muka persidangan menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun tanpa memberikan nafkah kagi kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 02 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi pada awal tahun 2009, disebabkan Tergugat suka marah, suka memukul dan tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih krang 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat suka marah, suka mmukul Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan secara maksimal oleh majelis hakim dengan menasihati Penggugat dan juga keluarga telah berupaya untuk merukunkannya akan tetapi kedua usaha tersebut tidak berhasil meredam keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan batin lagi (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 M, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Sapar 1437 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Nurmaali, sebagai ketua majelis , dihadiri oleh Muh. Syarif, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muh. Syarif, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id